

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi Pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi) termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban dapat dikatakan fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*)¹ akan tetapi selain tugas pemerintah yang mengatur masyarakat disisi lain pemerintah memiliki suatu tugas pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat, tugas tersebut telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih lanjut satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik.²

¹ Moh Fakih dan Mohamad Tohari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pasca Pemekaran*, jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol XLI (Desember 2014), hlm 209.

² Sukei, *Analisis Konsekuensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Kajian pada Pengguna Pelayanan Publik Dinas Perhubungan & LLAJ Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol XIII (Maret 2011), hlm 61.

Dengan adanya pelayanan publik terhadap masyarakat, pemerintah dituntut agar dapat memberikan pelayanan secara adil dan merata sehingga semua kalangan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan agar pelayanan publik dapat merata keseluruh daerah maka pemerintah pusat menggunakan tugas pembantuan yang saat ini dibantu oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai unsur penyelenggara tugas pemerintahan di daerah hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat memberikan suatu pelayanan publik yang adil dan merata. Saat ini di daerah Kulon Progo yang merupakan suatu Kabupaten yang terletak di bagian Barat Yogyakarta dan memiliki 12 kecamatan yang dibagi oleh 88 desa dan kelurahan serta 930 padukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun) dipimpin oleh seorang Bupati, Bupati Kulon Progo yang bertugas menjalankan tugas pemerintahan di daerah Kulon Progo dituntut dapat menjalankan suatu pelayanan publik yang adil dan merata, dalam hal ini Bupati Kulon Progo bekerja bersama aparaturnya termasuk dalam hal perizinan.

Pelayanan publik yang tidak kalah penting ialah pelayanan publik dibidang perizinan dalam hal ini izin merupakan instrument yang berperan penting dimana izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret senyatanya berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana oleh ketentuan perundang-undangan³. Perizinan di daerah Kulon Progo sangatlah diperlukan mengingat saat ini daerah Kulonprogo merupakan daerah yang menjadi incaran investor dan semakin maraknya sektor pembangunan yang terjadi, disisi lain masyarakat sekitar juga memerlukan adanya perizinan-perizinan untuk melancarkan urusannya mulai dari mendirikan rumah, izin angkutan umum, pariwisata dan sebagainya. Adanya perizinan seperti IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan.⁴

Dalam hal perizinan di Kulon progo kini telah disediakan suatu lembaga/instansi pemerintah daerah yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu yang bekerja melakukan pelayanan publik dibidang perizinan, segala kebutuhan masyarakat mengenai perizinan akan ditangani oleh DPMPT. DPMPT Kulon Progo sampai saat ini menangani sejumlah perizinan di daerah

³ Sjahran Basah, *Perizinan Di Indonesia*, Makalah untuk penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Surabaya, Fakultas Hukum Unair, hlm.3

⁴ Irsya Yolanda, Mochamad Makmur, Romula Adiono, *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu*, Jurnal Administrasi Publik, Vol I (Maret 2013), hlm 74-75.

Kulon Progo hingga mencapai 50 macam lebih jenis perizinan, dimana tiap tiap izin tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menjadi pribadi yang taat mengenai peraturan yang telah ditetapkan karena izin merupakan sarana yuridis yang digunakan oleh pemerintah agar dapat menteribkan masyarakat.

Dalam penanganan sebuah perizinan adanya pelayanan publik yang baik dan prima merupakan unsur yang sangat penting, hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan sebuah kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja aparatur. Dalam hal ini adanya sebuah patokan standar pelayanan minimal atau yang sering disebut SPM sangatlah diperlukan, dengan adanya SPM yang diterapkan diharapkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon progo dapat memberikan sebuah pelayanan yang memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat terlebih untuk saat ini standar pelayanan minimal telah ditetapkan secara nasional dan diberlakukan untuk seluruh daerah, maka penerapan standar pelayanan minimal di daerah wajib melakukan penerapan SPM sebagai dasar melayani masyarakat.

Dengan adanya penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerinah daerah maka akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat mengingat saat ini tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik di bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan sumbang saran pada pengembangan pada ilmu hukum administrasi Negara pada bidang kajian Implementasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulonprogo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman/rujukan/informasi bagi masyarakat maupun mahasiswa khususnya jurusan hukum dan juga para pembaca pada umumnya, khususnya terkait dengan pelayanan publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon progo.